

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan narkotika di Indonesia merupakan sesuatu yang sangat serius dan memprihatinkan. Dalam beberapa tahun terakhir permasalahan ini sangat meningkat dan terbukti dengan bertambahnya para pencandu atau penyalahguna narkotika yang semakin beragam, apalagi saat ini telah banyak menyangkut anak-anak dibawah umur. Permasalahan penyalahgunaan narkotika harus segera diatasi mengingat dampak negatif yang akan ditimbulkan bukan hanya bagi penggunanya melainkan juga berdampak negatif bagi keluarga, masyarakat, Bangsa dan Negara.

Dalam sistem hukum pidana, jenis sanksi hukum pidana secara garis besar meliputi pidana (*punishment*) dan tindakan (*treatment*). Menurut **Sudarto** (1979) perbedaan antara pidana dan tindakan adalah sebagai berikut :¹

“pidana adalah pembalasan (pengimbalan) terhadap kesalahan si pembuat, sedangkan tindakan adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk pembinaan atau perawatan si pembuat. Jadi secara dogmatis, pidana itu untuk orang yang normal jiwanya, untuk orang yang mampu bertanggung jawab sebab orang yang tidak mampu bertanggung jawab tidak mempunyai kesalahan dan orang yang tidak mempunyai kesalahan tidak mungkin dipidana. Terhadap orang itu dapat dikenakan tindakan”

¹ Sudarto dalam Setya Wahyudi, 2011, “*Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*”, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm.47.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya yang juga sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral, sehingga nantinya dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kesemuanya mengemukakan prinsip umum perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta menghargai partisipasi anak.²

Dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba, pemerintah juga telah membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkoba yang telah diganti dengan Undang-Undang 22 Tahun 1997 tentang Narkoba yang sekarang telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

²Median Rohma Bisri, 2015, "*Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*", (Skripsi sarjana tidak diterbitkan, Universitas Gajah Mada), hlm.2

(selanjutnya ditulis UU Narkotika). Undang-undang ini merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi masalah narkoba, namun UU Narkotika tidak secara khusus mengatur tentang ketentuan sanksi pidana bagi anak. Pada umumnya seorang anak yang melakukan tindak pidana narkoba sebagai pengguna narkoba yaitu seseorang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba bagi dirinya sendiri dimana dalam UU Narkotika disebut sebagai penyalahguna narkoba. Selanjutnya mengenai batasan usia anak yang melakukan tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya ditulis UU SPPA).

Dalam penegakan hukum pidana, terdapat beberapa peraturan pidana di Indonesia yang menganut *double track system*, yang artinya bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh aparat penegak hukum kepada para pelaku tindak pidana tidak hanya sanksi pidana saja, tetapi juga dengan penjatuhan sanksi tindakan. Dalam prakteknya selama ini pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba tidak dijatuhi sanksi rehabilitasi, melainkan dijatuhi sanksi pidana yaitu berupa pidana penjara. Hal ini tentunya tidak menyelesaikan masalah, menurut Kasi Media Tradisional Deputi Bidang Pencegahan BNN **Ahmad Soleh**, pemberian hukuman pidana atau kriminalisasi pecandu narkoba bukanlah merupakan solusi. Memerjarakan pecandu narkoba tanpa memerhatikan “sakitnya” bukanlah langkah yang tepat. Justru akan menimbulkan masalah baru dalam lapas sebagai akibat dari ketergantungan obat.³ Apalagi penetapan sanksi pidana ini diterapkan

³Sindo News, “Rehabilitasi Pecandu Narkoba Dijamin Undang-Undang”, <http://nasional.sindonews.com/read/877153/15/rehabilitasi-pecandu-narkoba-dijamin-undangundang-1403750534>, diakses pada hari Rabu, 26 Agustus 2015, jam 11.05 WIB.

kepada anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, maka yang terjadi anak tersebut tidak akan berkembang dan sembuh dari sifat nakalnya, tetapi anak akan lebih tertekan jiwanya dan perkembangan anak pasti akan sangat terganggu.

Kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak yang telah diputus dengan pidana penjara salah satu contohnya adalah Putusan Reg. No. 1. 101 / Pid.B / 2011 / PN. Mdn dengan terdakwa pertama (1) Angelina Rosmawaty Manalu dan terdakwa kedua (2) Siti Aisyah alias Ica yang mana sebelumnya terdakwa bermaksud untuk menggunakan shabu-shabu secara bersama-sama selanjutnya terdakwa kedua (2) Siti Aisyah alias Ica menyuruh terdakwa pertama (1) Angelina Rosmawaty Manalu untuk membeli shabu-shabu dan digunakan secara bersama-sama selanjutnya terdakwa kedua (2) Siti Aisyah alias Ica menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan, menyatakan terdakwa pertama (1). Angelina Rosmawaty Manalu dan terdakwa kedua (2). Siti Aisyah alias Ica bersalah melakukan Tindak Pidana “secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri “sebagaimana yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo UURI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Kedua (*Subsidiar*).Sedangkan Hakim pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan kepada dua terdakwa menjatuhkan pidana

penjara kepada para terdakwa masing-masing selama : 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan.⁴

Berdasarkan contoh kasus yang telah diuraikan diatas merupakan putusan terhadap kasus tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dalam hal penyalahguna narkotika. Dalam menetapkan putusannya hakim masih menerapkan sanksi pidana yaitu berupa penjatuhan pidana penjara terhadap kedua anak tersebut. Sistem peradilan pidana erat kaitannya dengan dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil.

Saat ini pengaturan tentang diversi sudah diatur didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun, dimana di dalamnya telah mengatur bagaimana cara melindungi hak-hak anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana, yaitu dengan cara menyelesaikan suatu permasalahan diluar peradilan atau yang biasa disebut dengan Diversi.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disebutkan di atas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Dalam Penyalahgunaan Narkotika”**.

⁴Juli Murniaty Ginting, 2013, *“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”* (Skripsi sarjana tidak diterbitkan, Universitas Sumatera Utara Medan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di dalam latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi pidana penjara dalam perkara penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak ?
2. Apakah dalam perkara penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dapat diterapkan penyelesaian secara diversifikasi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan apa saja yang menyebabkan hakim memutuskan sanksi pidana penjara dalam perkara penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui apakah dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak dapat dilakukan penerapan hukuman secara diversifikasi.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Anak

Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita bangsa dan merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian baik dalam bidang ilmu pengetahuan, agama, hukum, dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak

semakin aktual dalam lingkungan sosial. Anak sendiri memiliki sistem penilaian kanak-kanak yang menampilkan martabat anak sendiri dan kriteria norma tersendiri, sebab sejak lahir anak sudah menampakkan ciri-ciri dan tingkah laku karakteristik yang mandiri, memiliki kepribadian yang khas dan unik. Hal ini disebabkan karena taraf perkembangan anak itu memang selalu berlainan dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya, dimulai pada usia bayi, remaja, dewasa dan usia lanjut, akan berlainan psikis maupun jasmaninya.⁵

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum hukum sebagai subjek hukum ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Maksud tidak mampu karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan. Meletakkan anak sebagai subjek hukum yang lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai kedalam peristiwa hukum pidana maupun hubungan kontrak yang berada dalam lingkup hukum perdata menjadi mata rantai yang tidak dapat dipisahkan.⁶

Pengertian mengenai anak banyak dijelaskan dalam perturan perundang-undangan di Indonesia, baik itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan masih banyak lainnya. Mengenai penjelasan tentang

⁵Wagiati Soetedjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm 6.

⁶Maulana Hasan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Gramedia Wina Sarana, hlm.3.

pengertian anak tidak ada keseragaman, bahkan terkesan sangat variatif tergantung dari sudut mana memilihnya, sehingga dalam perumusannya masih ditemukan pengertian yang berbeda-beda. Tetapi yang sering dipakai dalam putusan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, pengertian anak itu sendiri mengacu pada UU SPPA. Dimana pengertian anak yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU SPPA adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

2. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Di dalam kata “sistem peradilan pidana anak”, terkandung unsur “sistem peradilan pidana” dan unsur “anak”. Kata “anak” dalam kata “sistem peradilan pidana anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa, sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah Anak Nakal, yaitu anak yang melakukan tindak pidana ataupun anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak.⁷

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan searti dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi : polisi, jaksa, penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak. Dengan demikian, pihak-pihak yang terkait dalam *Juvenile Justice System*, pertama :

⁷Setya Wahyudi, *Op.Cit*, hlm. 35.

polisi sebagai istitusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua : jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga : pengadilan anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang terakhir adalah institusi penghukuman.⁸

Pengertian dengan sistem peradilan pidana anak adalah suatu sistem penegakan hukum pidana anak yang dilaksanakan secara terpadu oleh 4 (empat) sub sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana, berdasarkan hukum pidana materil anak, hukum pidana formal anak, dan hukum pelaksanaan pidana anak. Hal ini dikarenakan aktivitas dalam penegakan hukum pidana anak ini lebih menekankan pada kepentingan perlindungan anak dan tujuan kesejahteraan anak.

3. Pengertian Narkotika

Narkotika atau Narkotics berasal dari kata *Narcois* yang berarti *Narcese* atau menidurkan yaitu zat atau obat-obatan yang membiuskan, dalam pengertian lain Narkotika adalah suatu zat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, hal ini dikarenakan adanya zat-zat tersebut

⁸ *Ibid.*

bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral.⁹ Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Dalam praktek pengobatan atau dalam dunia medis, narkotika memanglah sangat diperlukan dan merupakan obat yang paling mujarab untuk penawar rasa sakit yang teramat sangat.¹⁰ Tetapi dalam kenyataannya zat atau obat-obat tersebut banyak disalahgunakan untuk dikonsumsi secara berlebihan yang dapat mengakibatkan ketergantungan bagi para pemakainya.

Narkotika sendiri dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu Narkotika Golongan I merupakan narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.. Narkotika Golongan II merupakan narkotika yang berkasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Disebut sebagai pilihan terakhir untuk pengobatan karena dalam Narkotika

⁹ M. Wresniworo *et al.*, 1999, *Masalah Narkotika, Psitropika, dan Obat-obat Berbahaya*, Jakarta, Yayasan Mitra Bintibmas, hlm.403.

¹⁰ M. Wresniworo *et al.*, *Ibid*, hlm.413.

Golongan I tidak dapat digunakan untuk pengobatan. Narkotika Golongan III merupakan Narkotika yang berkasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.¹¹

4. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika dewasa ini telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan sehingga menjadi masalah Nasional maupun Internasional yang mendesak. Indonesia saat ini bukan hanya merupakan daerah transit tetapi sudah menjadi daerah pemasaran. Kasus-kasus narkotika saat ini sangat mengejutkan karena korbannya sebagian besar generasi muda yang masih sangat produktif sehingga ancaman rusaknya generasi penerus bangsa ada di depan mata.

Penyelesaian tindak pidana perlu ada perbedaan antara pelaku orang dewasa dengan pelaku anak, dilihat dari kedudukannya seorang anak secara hukum belum dibebani kewajiban dibandingkan orang dewasa. Selama seseorang masih disebut anak, selama itu pula dirinya tidak dituntut pertanggungjawaban, bila timbul masalah terhadap anak diusahakan bagaimana haknya dilindungi oleh hukum. Anak yang diduga keras telah melakukan tindak pidana diproses melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana Undang-undang ini telah menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan

¹¹ Trisno Raharjo, 2002, *Narkoba Ancaman Masa Depan Panduan Pencegahan dan Penanggulangannya*, Yogyakarta, LPM Press, hal.5-13.

Anak. Peradilan anak ditangani oleh penyidik khusus menangani perkara anak, jaksa yang juga khusus menangani perkara anak, dan hakim khusus menangani perkara anak, dan peran aktif dari penegak hukum ini sangat diperlukan sekali dalam menyelesaikan perkara anak agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak.¹²

Dalam penyelesaian tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak, ada beberapa sanksi yang diterapkan. Di Indonesia sendiri penerapan sanksi pidana telah diatur dalam KUHP untuk tindak pidana yang bersifat umum, sedangkan untuk tindak pidana yang bersifat khusus telah diatur dalam suatu Undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut.

Penerapan sanksi atau hukuman pidana terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, hukuman itu terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari : pidana mati, pidana penjara yang dapat berupa pidana seumur hidup atau pidana sementara waktu, pidana kurungan dan denda. Sementara pidana tambahan terdiri dari : pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Kemudian secara khusus dalam sistem pemidanaan anak telah diatur menggunakan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana dalam pasal 71 dijelaskan bahwa terdapat pidana pokok bagi anak yang terdiri dari : pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan penjara.

¹²Mulyana W. Kusuma, 1986, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, Jakarta, CV. Rajawali, hlm.3.

Sedangkan pidana tambahan terdiri dari : perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau pemenuhan kewajiban adat.

Setiap penyalah guna dalam Pasal 127 Undang-undang Narkotika telah dijelaskan apabila menyalahgunakan Narkotika Golongan I maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, apabila menyalahgunakan Narkotika Golongan II maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan apabila menyalahgunakan Narkotika Golongan III maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Oleh karena itu akan diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melaksanakan penelitian normatif, yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mencari sumber-sumber data yang sesuai

dengan permasalahan yang akan di teliti, kemudian mengolah dan menganalisis untuk menjawab permasalahan tersebut.

2. Sumber Data

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua, yaitu melalui bahan-bahan hukum yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Proses Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - g) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.
- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan penjelasan dari bahan hukum primer, dimana masing-masing bahan hukum tersebut di ambil sesuai dengan pokok pembahasan penulis, terdiri dari :
 - a) Karya tulis ilmiah.

- b) Hasil penelitian.
 - c) Artikel-artikel.
 - d) Jurnal hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang menjelelaskan dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum ataupun kamus besar bahasa Indonesia.

3. Narasumber

- a. Supandriyo, S.H., M.H. (Hakim di Pengadilan Negeri Bantul)
- b. Sapto, S.H. (Pengacara di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak DIY)

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Pustaka, merupakan proses pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai sumber data yang berkaitan dengan isi pembahasan yang ditulis.
- b. Interview atau Wawancara, merupakan proses tanya jawab yang dilakukan secara lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara langsung guna mendapatkan suatu informasi tertentu.

5. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dari penelitian ini akan dilaksanakan secara deskriptif kualitatif yaitu mengelompokkan data serta menyeleksi data tersebut dari penelitian yang dilakukan dengan berpedoman pada permasalahan yang akan diteliti, kemudian hasil tersebut disusun secara sistematis dan merupakan data yang kongkrit.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I Dalam bab pendahuluan ini memaparkan tentang dasar dari pemilihan judul yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II Bab ini menjelaskan tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang meliputi pengertian narkotika, pengertian tindak pidana narkotika, kategori tindak pidana dan sanksi pidana narkotika, sebab terjadinya penyalahgunaan narkotika serta dampak yang ditimbulkan, dan narkotika menurut hukum islam.

BAB III Bab ini menjelaskan tentang penerapan sanksi pidana terhadap anak yang meliputi pengertian sanksi pidana, sanksi pidana terhadap anak, pengertian anak dan tindak pidana anak, perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana, serta penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana.

BAB IV Bab ini memaparkan tentang hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Bantul dan Yayasan Lembaga Perlindungan Anak DIY yang menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan sanksi pidana penjara terhadap anak dalam perkara penyalahgunaan narkotika dan sub bab yang kedua menjelaskan tentang diversifikasi dalam penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak.

BAB V Bab ini berisi tentang kesimpulan permasalahan yang telah penulis teliti serta saran dari penulis.